PRAKTIK PENCURIAN ENERGI LISTRIK DI DESA GUNUNGANYAR KECAMATAN SOKO KABUPATEN TUBAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN DAN FATWA MUI NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENCURIAN ENERGI LISTRIK

SKRIPSI

Oleh:

Barokatun Nuris Syahriyah

NIM. C86215011



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Prodi Perbandingan Mazhab
Surabaya

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

; Barokatun Nuris Syahriyah

NIM

: C86215011

Fakultas/Jurusan/Prodi

: Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam / Perbandingan

Mazhab

Judul Skripsi

; Praktik Pencurian Energi Listrik di Desa Gununganyar

Kecamatan Soko Kahupaten Tuban Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dan Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pencurian

Energi Listrik.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,

kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 28 Maret 2019 Saya yang menyatakan.

TETERAL P

6000 m

Barokatun Nuris Syahriyah NIM. C86215011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Barokatun Nuris Syahriyah NIM C86215011 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di Munaqasahkan.

Surabaya, 28 Maret 2019

Pembimbing,

H. Ach. Fajruddin Fatwa, S. Ag., SH., MHI, Dip.Lead.

NIP. 197606132003121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Barokatun Nuris Syahriyah NIM C86215011 ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Penguji II,

H. Ack. Fajruddin Fatwa, S. Ag., SH., MHI, Dip. Lead Dra. Hj. Muflikhatul

NIP. 197606132003121002

Muymy

NIP. 197004161995032002

Penguji III,

Penguji IV,

H. Muhammad. Ghufron, LC, MHI

NIP. 197602242001121003

Dr. H. Moh. Mufid, Lc., MHI

NUP. 201603306

Surabaya, 28 Juni 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas al	kademika UIN Suna	an Ampel Surabaya, y	yang bertanda tangan di bawah ini,		
saya:					
Nama	: Barokatun N	uris Syah Riyah			
NIM	: C86215011				
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan I	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam			
E-mail	: nurissyah26@	gmail.com			
Demi pengemban	ıgan ilmu pengetahı	ıan, menyetujui untuk	memberikan kepada Perpustakaan		
UIN Sunan Ampe	el Surabaya, Hak Be	bas Royalti Non-Eksl	klusif atas karya ilmiah:		
Skripsi	☐ Tesis	☐ Disertasi	□ Lain-lain()		
Yang berjudul:					

PRAKTIK PENCURIAN ENERGI LISTRIK DI DESA GUNUNGANYAR KECAMATAN SOKO KABUPATEN TUBAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN DAN FATWA MUI NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENCURIAN ENERGI LISTRIK

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Juli 2019

Penulis

Barokatun Nuris Syahriyah

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Praktik Pencurian Energi Listrik di Desa Gununganyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 dan Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pencurian Energi Listrik" Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan : Bagaimana praktik pencurian energi listrik di Desa Gununganyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban dan Bagaimana analisis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 dan Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pencurian Energi Listrik di Desa Gununganyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, observasi dan wawancara (*interview*). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif yang disusun secara sistematis, sehingga menjadi data yang konkrit mengenai praktik pencurian energi listrik di Desa Gununganyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

Penelitian ini menemukan bahwa praktik pencurian energi listrik dilakukan dengan 2 modus. Pertama, mengganti MCB 2A dengan MCB yang ukuran 4A sehingga daya yang digunakan lebih tinggi dari yang seharusnya. Kedua, dilakukan dengan cara merekayasa kWh meter. Modus ini dilakukan dengan menurunkan kawat jumper antara terminal 1 dan 3 yang membuat fungsi kWh meter menjadi lebih lambat dari fungsi kWh meter pada umumnya sehingga pemakaian listrik yang tercatat di meteran menjadi lebih sedikit dibanding dengan pemakaian normal. Berdasarkan analisis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 dan Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016 pada praktik pemanfaatan listrik di Desa Gununganyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban adalah termasuk pencurian listrik. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 pelaku pencurian energi listrik tersebut diancam dengan pasal 51 Ayat (3) yaitu diancam dengan hukuman penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak lima miliar lima ratus juta rupiah. Sedangkan dalam fatwa MUI perbuatan pelaku yang mengakali MCB dan kWh meteran tersebut dihukumi haram.

Sejalan dengan hal tersebut, penulis menyarankan Perlu adanya kesadaran dari masing-masing pelaku pencurian energi listrik yang dilakukan didesa Gununganyar agar tidak ada pihak yang dirugikan dari praktik pencurian energi listrik tersebut dan Perlu adanya laporan dari warga sekitar supaya pihak yang berwajib bisa menangani dan memproses kasus ini dengan lancar.

DAFTAR ISI


	halaman
SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii i
DAFTAR ISI	Х
DAFTAR TABEL	
DAFTAR TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN 1	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	
C. Rumusan Masalah	
D. Kajian Pustaka	
E. Tujuan Penelitian	
F. Kegunaan Hasil Penelitian	11
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian	13
I Sistematika Pembahasan	17

DAD II TIIWAGAN CMUM CINDANG-CINDANG DAN FATWA MCI
TENTANG KONSEP PENCURIAN ENERGI LISTRIK
A. Tinjauan Umum Undang-Undang Tentang Pencurian Energi
Listrik19
1. Pencurian Energi Listrik Menurut UndangUndang19
2. Unsur-Unsur Pencurian Dalam Undang-Undang20
B. Tinjauan Umum Fatwa Tentang Pencurian Energi Listrik24
Fatwa MUI Tentang Pencurian Energi Listrik24
2. Sumber Hukum Fatwa MUI27
a. Al-Qur'an27
b. Hadis Rasulullah SAW33
c. Qawaid Fiqhiyah40
d. Pandangan Ulama41
BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK PENCURIAN ENERGI LISTRIK DI DESA GUNUNGANYAR KECAMATAN SOKO KABUPATEN TUBAN
A. Gambaran Umum Desa Gununganyar Soko Tuban43
1. Locus dan Tempus Delicti43
2. Sejarah Gununganyar44
3. Kondisi Demografis Desa Gununganyar46
B. Modus Praktik Pencurian Energi Listrik di Desa
Gununganyar50
C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Berwenang Dalam
Penanggulangan Pencurian Energi Listrik55

BAB IV	DAT PRA	N FATWA AKTIK	A MUI NO PENCUI	JNDANG 1 DMOR 17 ' RIAN I O TUBAN		2016 TI	ERHA	
	A.	Analisis	Praktik	Pencurian	Energi	Listrik	di	Desa
		Gununga	nyar Kecar	natan Soko	Kabupate	en Tuban		58
	B.	Analisis	Praktik	Pencurian	Energi	Listrik	di	Desa
		Gununga	nyar Persp	ektif Undar	ig-Undan	g Nomoi	r 30 T	ſahun
		2009 dan	Fatwa MU	JI Nomor 17	7 Tahun 2	016		60
		1. Anali	sis Praktil	k Pencuriar	Energi	Listrik	Persp	pektif
	4	Unda	ng-Un <mark>dan</mark> g	Nomor	30 Tah	un 2009) Te	ntang
		Keter	ag <mark>alis</mark> trika	ın				60
		2. Anali	si <mark>s Prakti</mark> l	k <mark>Penc</mark> uriar	n <mark>E</mark> nergi	Listrik	Persp	pektif
		Fatwa	a <mark>MUI No</mark>	<mark>mo</mark> r 1 <mark>7</mark> Tah	u <mark>n </mark> 2016	Tentang	Penc	curian
		Energ	i Listrik					65
BAB V P	ENU	TUP						
	A. k	Kesimpular	1					70
	В. 5	Saran						71
DAFTAR	PUS	STAKA						72
LAMPIRA	N							
BIODATA	N PEN	NULIS						

DAFTAR TABEL

	Halamar
Tabel 3.1 Jenis Pemanfaatan Tanah	46
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	
Tabel 3.3 Mata Pencaharian Penduduk	48
Tabel 3.4 Pendidikan	49



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan listrik saat ini merupakan kebutuhan utama selain papan, sandang dan pangan yang menjadikan kehidupan menjadi lebih baik. Fungsi listrik dalam kehidupan sehari-hari selain sebagai penerangan juga bermanfaat sebagai tenaga penggerak. Listrik dalam kehidupan sehari-hari di satu sisi memiliki banyak manfaat tetapi disisi lain memiliki resiko besar yang dapat membahayakan bagi pemakainya. Hal tersebut bukan berarti listrik sangat ditakuti tetapi hal terpenting adalah bagaimana kita dapat memakai dan memanfaatkan listrik secara baik dan aman sehingga tidak membahayakan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan.¹

Listrik merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Banyak yang dilakukan manusia sehari-hari membutuhkan sumber energi listrik. Dari mulai kebutuhan anak kecil sampai orang dewasa banyak yang dilakukan membutuhkan tenaga listrik sehingga pemakaian listrik sangat meningkat setiap tahunnya. Pemakaian energi listrik merupakan parameter utama dalam penentuan biaya tagihan listrik. Hal tersebut memerlukan pengukuran yang baik dan teliti agar tidak terjadi kesalahan sehingga dapat merugikan Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun pelanggan.

¹ Budi Setyo, "Konsleting Listrik penyebab kebakaran pada rumah tinggal atau gedung", Journal.unnes.ac.id, "diakses pada 15 Februari 2019".

Seiring dengan konsumsi energi listrik yang meningkat, terdapat banyak kasus pencurian atau pelanggaran pemakaian listrik dengan beragam cara. Secara garis besar, modus pencurian listrik dibagi menjadi empat. Pertama adalah mengganti *Miniature Circuit Breaker* (MCB) yang merupakan meteran listrik sehingga daya listrik yang digunakan lebih tinggi dari yang seharusnya. Kedua adalah merekayasa kWh meter (meteran listrik) dengan cara menurunkan kawat jumper antara terminal 1 dan 3 sehingga pemakaian listrik yang tercatat pada meteran menjadi lebih sedikit dibandingkan pemakaian sebenarnya. Ketiga adalah gabungan antara pelanggaran jenis pertama dan kedua, yaitu mengubah daya listrik sekaligus mengakali meteran. Keempat, dilakukan oleh pedagangpedagang kaki lima dan warung-warung tenda di pinggir jalan, yaitu dengan membuat sambungan listrik dari Penerangan Jalan Umum (PJU).

Pelanggaran listrik yang terjadi sudahlah sedemikian banyak sehingga menyebabkan kerugian pada PLN sebesar 12.1 Triliun.² Ini jauh lebih besar dari laba yang diterima PLN yang hanya sebesar 3.6 Triliun pada tahun 2008. Sedangkan pada tahun 2009 di triwulan pertama bulan, sekitar 33 miliyar kerugian PLN akibat pelanggaran listrik. Pelanggaran listrik pada PLN terbagi 2 yaitu pelanggan dan non pelanggan. Pelanggaran listrik pada pelanggan PLN meliputi rumah tangga, industri, bisnis/tempat hiburan, instansi pemerintahan, dan sosial. Dan modus

.

² Tahir Ahmad, Imelda Atastina, Zk. Abdurahman Baizal, "Identifikasi Pelanggaran Pengguna Listrik Rumah Tangga Pada PT PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten UPJ Bandung Utara Menggunakan Metode Naive Bayes dan Mazimum Entropy", Jurnal.Pelanggaranlistrik.com, "diakses pada 3 Januari 2019".

operandi dari pelanggaran pengguna listrik banyak seperti merekayasa KWH, merekayasa pembatas arus, menyambungkan kabel langsung ke gardu tanpa izin, membongkar segel tanpa seizin PLN, dan lain-lain. Definisi pelanggaran pengguna listrik pada PT PLN menurut referensi dari keputusan direksi PT PLN (Persero) nomor 234.K/Dir/2008 adalah pelanggaran yang mempengaruhi batas daya atau pengukuran energi dan pemakaian listrik secara tidak wajar minimum 3 bulan berturut-turut. ³

Untuk menertibkan para pengguna tenaga listrik, pihak PLN membentuk regu-regu Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) yang tugasnya melakukan razia terhadap tersangka pelaku pencurian arus listrik. Sehingga dengan adanya regu P2TL ini, kerugian PLN karena pencurian arus listrik diharapkan dapat diminimalisir.

PLN sebagai pihak penyedia aliran listrik sebenarnya memiliki kekuasaan dan otoritas untuk memberlakukan sistem monitoring aktif, sistem ini digunakan untuk memantau jumlah konsumsi listrik oleh para pelanggannya. Sistem monitor konsumsi listrik pelanggan adalah infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendapatkan sistem deteksi kasus pencurian secara otomatis.⁴

Undang-Undang yang mengatur tentang pencurian listrik yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Dalam

³ Ibid.

⁴ A Sony, S Sulistyo, I W Mustika, "Rumusan Metode Deteksi Pencurian Listrik Memanfaatkan Perangkat WSN", Journal.unnes.ac.id, "diakses pada 25 Desember 2018".

Undang-Undang tersebut yang dimaksud dengan ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan memiliki dua ketentuan sanksi bagi pelanggaran listrik yaitu sanksi pidana dan sanksi administratif. Sanksi administratif diatur pada Bab XIV pada pasal 48 sedangkan sanksi pidana diatur dalam Bab XV pada pasal 49 sampai dengan pasal 55.

Sanksi administratif yang diberikan kepada pelanggaran listrik dalam pasal 48 menjelaskan terdapat tiga sanksi berupa :

- a. Teguran tertulis;
- b. Pembekuan kegiatan sementara; dan/atau
- c. Pencabutan izin usaha

Sanksi Administrasi yang diatur dalam pasal 48 tersebut ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.⁵

Sedangkan sanksi pidana yang diberikan kepada pelanggaran listrik diatur dalam Pasal 49 sampai Pasal 55. Selanjutnya mengenai pencurian listrik dalam Pasal 51 ayat (3) dijelaskan bahwa setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan

 $^{^{\}rm 5}$ Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Di salah satu daerah di Desa Gununganyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban terdapat beberapa praktik pencurian energi listrik. Ada beberapa warga yang melakukan praktik pencurian energi listrik dengan modus yang berbeda-beda. Meskipun sudah ada Undang-Undang yang melarang tegas dan memberikan sanksi pidana bagi pelaku pencurian namun beberapa warga tersebut tetap melakukan praktik pencurian energi listrik.

Warga di Desa Gununganyar tersebut berdalih bahwa mereka tidak tahu menahu tentang aturan pencurian energi listrik. Bahkan ada seorang warga yang tidak mengetahui bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan perbuatan pencurian yang bisa diancam dengan sanksi pidana.

Masalah pencurian listrik ini bahkan sudah dijelaskan oleh MUI. Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2009 menyebutkan bahwa yang dimaksud Pencurian tenaga listrik adalah penggunaan/pemanfaatan energi listrik yang bukan menjadi haknya secara sembunyi, baik dengan cara menambah watt, mempengaruhi batas daya, mempengaruhi pengukuran energi, maupun perbuatan lain yang ilegal. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa agama Islam melarang seseorang mencuri atau

.

⁶ Manjelis Ulama Indonesia, Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pencurian Energi Listrik.

mengambil sesuatu yang bukan haknya, Sesuai dengan Firman Allah SWT antara lain:

Artinya: "Adapun Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. Al Maidah ayat 38).⁷

Ayat ini menerangkan syarat-syarat tertentu mengenai hukum mencuri, yang menurut kebiasaanya pencuri itu mengambil harta atau milik seseorang secara diam-diam. Biasanya, pencuri melaksanakan aksinya dengan menggunakan tangannya. Karena itu tangan tersebut berkhianat terhadap harta milik masyarakat, maka ia tidak ada nilainya. Oleh sebab itulah Allah SWT dalam ayat ini menjelaskan barangsiapa yang mencuri, baik laki-laki maupun perempuan, maka tangan keduanya harus dipotong. Balasan ini adalah hasil dari perbuatannya sendiri, dan bukan kezaliman Allah. Karena Allah Swt telah menentukan balasan semacam ini, guna menjaga keamanan masyarakat.

Dari berbagai sanksi yang sudah ditetapkan oleh undang-undang ketenagalistrikan maupun fatwa MUI, namun masih banyak hal yang membatasi PLN dalam melakukan tindakan tegas. Banyak diantara pencuri yang tidak mengetahui kalau tindakan yang dilakukan adalah kasus pencurian, ada juga yang memang karena PLN tidak kunjung

⁷ Al-Kāmil, *Al-Qur'an Terjemah: Dilengkapi Tema Penjelas Kandungan Ayat*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2012), 502.

membangun infrastruktur di daerahnya sehingga beberapa warganya terpaksa mencuri.

Meskipun upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencurian listrik terus dilakukan, Namun masih ada orang yang melakukan praktik pencurian listrik. Bahkan permasalahan seperti ini sudah sering dilakukan oleh sebagian masyarakat, seperti halnya di Desa Gununganyar Kecamatan Soko Tuban, di mana di Desa ini sering terjadi praktik pencurian listrik yang dilakukan oleh warga sekitar desa tersebut, sehingga menimbulkan kerugian bagi PLN selaku penyedia energi listrik.

Dari berbagai permasalahan yang dirumuskan dalam latar belakang, maka penulis merasa untuk mengkaji secara ilmiah masalah ini dalam skripsi. Penulis disini bermaksud mengangkat masalah ini dengan judul "Praktik Pencurian Energi Listrik Di Desa Gununganyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Dan Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pencurian Energi Listrik".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian.8 Dari uraian latar belakang diatas, terdapat beberapa masalah yang teridentifikasi dalam proposal yang berjudul "Praktik Pencurian Energi Listrik Di Desa Gununganyar

⁸ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Surabaya), 8.

Kecamatan Soko Kabupaten Tuban Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Dan Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pencurian Energi Listrik" diantaranya sebagai berikut:

- a. Praktik pencurian energi listrik.
- b. Macam dan bentuk praktik pencurian energi listrik.
- c. Dampak praktik pencurian energi listrik terhadap PLN.
- d. Respon aparat dan masyarakat terhadap praktik pencurian energi listrik
 di Desa Gununganyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.
- e. Faktor penyebab terjadinya pencurian energi listrik di Desa Gununganyar.
- f. Praktik pencurian energi listrik di Desa Gununganyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- g. Praktik pencurian energi listrik di Desa Gununganyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban ditinjau dengan Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pencurian Energi Listrik.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan juga bertujuan agar permasalahan ini bisa terfokus dan dapat dikaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan karya ilmiah dengan batasan-batasan masalah sebagai berikut:

 Macam dan bentuk praktik pencurian energi listrik di Desa Gununganyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. Praktik pencurian energi listrik di Desa Gununganyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pencurian Energi Listrik.

C. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah memuat pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian.⁹ Adapun bentuk pertanyaan yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Bagaimana Praktik Pencurian Energi Listrik di Desa Gununganyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban?
- 2. Bagaimana analisis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 dan Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016 terhadap Praktik Pencurian Energi Listrik di Desa Gununganyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi kajian atau penelitian telah ada. 10

Dalam hal ini ditemukan beberapa penelitian ilmiah yang berkaitan dengan Praktik Pencurian Energi Listrik menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016. Diantaranya adalah sebagai berikut :

-

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

- 1. Skripsi yang ditulis oleh Claudya Asthin L 2017, Mahasiswi Universitas Hasanuddin Makassar Fakultas Hukum Prodi Hukum Pidana yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian Listrik Dengan Cara Melawan Hukum" yang mana didalam karya ilmiah tersebut menerangkan tentang bagaimana analisa satu kasus secara mendalam dan utuh. Didalamnya menjelaskan penerapan hukum pidana materil dan pertimbangan seorang hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian listrik dengan cara melawan hukum dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan.
- 2. Skripsi yang ditulis oleh Budi Prakarsa Katapen 2009, Mahasiswa Universitas Sumatera Utara Medan Fakultas Hukum Prodi Hukum Pidana yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Pimpinan Perusahaan Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Listrik Ditinjau Dari Undang-Undang Ketenagalistrikan" yang mana di dalam karya ilmiah tersebut membahas tentang pelanggaran yang dilakukan serta bagaimana pertanggungjawaban atas sanksi yang diberikan kepada pelaku pidana korporasi terhadap pencurian energi listrik menurut Undang-Undang ketenagalistrikan.
- 3. Skripsi yang ditulis oleh M Razik Ilham 2017, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Fakultas Syariah dan Hukum prodi Jinayah Siyasah yang berjudul "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap pencurian Aliran Listrik Negara Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan" dalam skripsi ini lebih

spesifik membahas mengenai pemberian sanksi bagi pelaku pencurian aliran listrik yang ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 dan Figh Jinayah.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapai sesuatu yang dituju. 11

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk praktik pencurian energi listrik di Desa Gununganyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.
- 2. Untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 dan Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016 terhadap praktik pencurian energi listrik di Desa Gununganyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.
- 3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari analisis praktik pencurian energi listrik di Desa Gununganyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Aspek Keilmuan (teoretis)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan pengetahuan dalam penanganan terhadap praktik pencurian energi listrik yang telah di jelaskan dalam Undang-Undang

¹¹ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), 89.

Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dan Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pencurian Energi Listrik.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau rujukan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan serta sangat berharap dapat dijadikan landasan atau acuan bagi masyarakat untuk tidak melakukan praktik pencurian energi listrik dan mematuhi setiap aturan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional, sehingga untuk mempermudah memahami judul skripsi yang akan penulis bahas, maka di rasa perlu untuk menjelaskan beberapa istilah berikut ini:

- 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan adalah peraturan yang berlaku di Indonesia yang mengatur berbagai aturan yang berhubungan dengan energi listrik yang akan dijadikan alat analisis secara spesifik mengenai Praktik Pencurian Energi Listrik.
- 2. Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016 yang dimaksud adalah keputusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang mengatur mengenai pencurian energi listrik untuk mencegah kerugian bagi PLN selaku penyedia sumber energi listrik yang nantinya akan

-

¹² Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Surabaya), 9.

dijadikan alat analisis secara spesifik mengenai Praktik Pencurian Energi Listrik.

3. Pencurian energi listrik adalah penggunaan/pemanfaatan energi listrik yang bukan menjadi haknya secara melawan hukum, baik dengan cara menambah watt, mempengaruhi batas daya, mempengaruhi pengukuran energi, maupun perbuatan lain yang ilegal.

Jadi yang dimaksud dengan judul "Praktik Pencurian Energi Listrik di Desa Gununganyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dan Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pencurian Energi Listrik" adalah mendeskripsikan bentuk-bentuk praktik pencurian energi listrik kemudian menganalisisnya dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 dan Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif, yakni menganalisis mengenai Praktik Pencurian Energi Listrik di Desa Gununganyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

Agar penelitian berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil yang bisa dipertanggung jawabkan, maka penelitian ini perlu menggunakan

.

¹³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 2.

suatu metode tertentu, yaitu metode yang akan dilakukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan merupakan data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Jadi data yang dikumpulkan yaitu data yang sesuai dengan rumusan masalah mengenai Praktik Pencurian Energi Listrik di Desa Gununganyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

2. Sumber data

a. Sumber primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

b. Sumber sekunder

Sumber data yang diperoleh dari penelitian orang lain.¹⁴ Bersifat membantu sumber data primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya diantara sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah internet dan pengumpulan literatur yang ada di *digital library*. Data sekunder tersebut dapat di bagi:

 Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek

¹⁴ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 43.

penelitian, yaitu : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dan Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pencurian Energi Listrik.

- 2.) Bahan sekunder yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dan dapat dijadikan sumber pada objek penelitian yang dilakukan.
- c. Sumber tersier adalah sumber data yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berupa hasil-hasil penelitian terdahulu, literatur-literatur, jurnal-jurnal dan lainnya yang dapat membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yakni teknik pengumpulan data yang rill (nyata) digunakan dalam penelitian.¹⁵ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Observasi adalah pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Penulis akan melakukan pengamatan terhadap Praktik Pencurian Energi Listrik di Desa Gununganyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.
- b. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai

¹⁵ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum., 9.

tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Penulis akan melakukan tanya jawab secara langsung dengan ketua RT maupun warga Desa Gununganyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban terkait Praktik Pencurian Energi Listrik.

c. Dokumentasi adalah teknik pengambilan data dengan cara membaca dan mengambil kesimpulan dari berkas-berkas observasi di Desa Gununganyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

4. Teknik pengelolaan data

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *Editing* adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuan daripada editing adalah untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada di dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.¹⁶
- b. Organizing yaitu menyusun dan mensistematisasi data dari kuesioner tentang Praktik Pencurian Energi Listrik di Desa Gununganyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.
- c. Analyzing adalah tahapan analisis tentang Praktik Pencurian Energi
 Listrik di Desa Gununganyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

5. Teknik analisis data

¹⁶ Ibid., 153.

Analisis data adalah mengorganisasikan data yang terkumpul yang meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen (laporan, biografi, artikel).¹⁷

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul dan dikelola oleh penulis, maka selanjutnya data-data tersebut akan dianalisa secara mendalam. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal apa adanya, dengan menggambarkan secara sistematis, fakta terkait objek yang diteliti. Jadi data-data mengenai Praktik Pencurian Energi Listrik dianalisis menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 dan Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016.

Sedangkan pola pikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah pola pikir secara deduktif, dimana cara berpikir yang diambil dari pernyataan yang bersifat umum yang kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini penulis menganalisis data tentang bentuk Praktik Pencurian Energi Listrik.

I. Sistematika Penelitian

Agar memudahkan pemahaman dalam pembahasan ini, maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab, yang masing-masing mengandung sub bab. Adapun sitematikanya sebagai berikut:

¹⁷ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 290.

Bab *Pertama*, pendahuluan. Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, dalam bab ini membahas tentang landasan teori mengenai praktik pencurian energi listrik yang terdiri dari beberapa sub bab Pencurian: Pengertian pencurian, unsur-unsur pencurian dan bentukbentuk pencurian. Fatwa MUI Pencurian Energi Listrik: Pengerian Fatwa MUI, Pengertian Pencurian Energi Listrik, Sumber Hukum Fatwa MUI.

Bab *Ketiga*, dalam bab ini membahas data penelitian mengenai gambaran umum tentang lokasi penelitian, macam-macam bentuk pencurian energi listrik di desa tersebut, Upaya yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam penanggulangan pencurian energi listrik.

Bab *Keempat*, bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan.

Dalam bab ini membahas tentang analisis Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2009 dan Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016 Terhadap Praktik

Pencurian Energi Listrik serta dianalisis untuk menemukan persamaan dan perbedaannya.

Bab *Kelima*, penutup. Dalam bab ini merupakan bagian yang berisi hal-hal yang mencakup kesimpulan hasil akhir penelitian yang disertai saran-saran dari peneliti terhadap pihak-pihak yang terkait dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM UNDANG-UNDANG DAN FATWA MUI TENTANG KONSEP PENCURIAN ENERGI LISTRIK

A. Tinjauan Umum Undang-Undang Tentang Pencurian Energi Listrik

1. Pencurian Energi Listrik Menurut Undang-Undang

Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyatakan bahwa banyak praktik pencurian dan pelanggaran yang dilakukan dewasa ini tentang masalah ketenagalistrikan. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 Tentang ketenagalistrikan, menyebutkan bahwa: "Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik." Sedangkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan menjelaskan yang dimaksud dengan energi listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.

Pencurian energi listrik sebagaimana yang diatur dalam undangundang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan pada pasal 51 ayat 3, menyebutkan bahwa "Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua

.

¹ Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 tentang ketenagalistrikan.

miliar lima ratus juta rupiah)."² Maksud dari pencurian energi listrik dalam pasal tersebut adalah segala bentuk penggunaan/pemanfaatan energi listrik yang bukan menjadi haknya dan dilakukan secara melawan hukum.

2. Unsur-Unsur Pencurian Dalam Undang-Undang

Dari ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 pasal 51 ayat 3, dapat diketahui unsur-unsur delik pencurian ialah :

- 1. Setiap Orang;
- 2. Menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya;
- 3. Secara melawan hukum.

Mengenai unsur "setiap orang", sebagian pakar hukum pidana berpendapat bahwa "setiap orang" bukan merupakan unsur melainkan hanya untuk memperlihatkan bahwa si pelaku adalah manusia. Akan tetapi, pendapat tersebut disangkal oleh pakar lainnya dengan mengutarakan pendapat bahwa "setiap orang" tersebut benar adalah unsur, tetapi perlu diuraikan siapa manusia dan berapa orang. Apabila unsur setiap orang sudah terpenuhi maka perlu diperhatikan unsur selanjutnya yaitu unsur menggunakan yang bukan haknya.

Koster Henker menjabarkan tentang unsur menggunakan yang bukan haknya yaitu apabila dengan hanya mengambil barang hal tersebut belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan

_

²Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

³ Laden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 9.

orang lain. Pengambilan tersebut harus dengan maksud untuk memilikinya hal tersebut bertentangan dengan hak pemilik. Jika seseorang mengambil barang ternyata miliknya sendiri maka hal tersebut bukanlah delik pencurian.⁴

Sedangkan unsur perbuatan melawan hukum (wederechtelijk) bertentangan dengan peraturan atau tidak sesuai dengan suatu kepentingan yang dilindungi hukum. Lamintang membedakan perbuatan melawan hukum kedalam dua bagian yaitu perbuatan melawan hukum dalam arti formil (wederrechtelijkheid) dan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil (wederrechtelijkheid) dan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil (wederrechtelijkheid). Menurut ajaran wederrechtelijkheid, suatu perbuatan hanya dapat dianggap sebagai wederrechtelijkheid apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Berdeda dengan ajaran wederrechtelijkheid, dalam ajaran wederrechtelijk suatu perbuatan itu bukan hanya ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asasasa hukum umum dari hukum tidak tertulis. 5

Berdasarkan putusan *Hoge Raad* pada tanggal 23 Mei 1921 pengambilan energi listrik termasuk kedalam delik pencurian. Ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa ini merupakan penafsiran luas (ekstensif) karena hanya pengertian aliran listrik diartikan barang sesuai dengan zaman, yaitu adanya energi listrik. Jadi hanya perluasan makna barang sesuai zaman (kemajuan teknologi). Sama halnya dengan pencurian gas, yang menurut

.

⁴ Andi Hamzah, *Delik-Delik tertentu di dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 101.

⁵ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sumur Batu, 1983), 445.

Nieuwenhuis dalam disertasinya tahun 1916, listrik dan gas juga termasuk barang karena untuk mengadakannya diperlukan biaya (ada harganya), dapat dipindahkan (melalui kabel) dan dapat dibagi. Di dalam KUHP Kanada disebut dalam penjelasan autentik, yang dimaksud dengan barang termasuk aliran listrik, gas dan seterusnya, yang memiliki nilai.⁶

Menurut Moch. Anwar suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila sesuatu perbuatan tersebut telah bertentangan dengan rumusan undang-undang.⁷ suatu perbuatan yang melanggar undang-undang dalam hal ini bersifat melawan hukum, dapat dilihat dari segi pemakaian tenaga listrik yang bukan haknya sehingga pelaku pencurian dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran terhadap suatu ketentuan pidana menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 pada pasal 51 ayat (3) dan perbuatan tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).⁸

Praktik pencurian yang dilakukan oleh warga Gununganyar keduanya mengandung unsur kesengajaan. Dilihat dari bentuknya, terdapat dua bentuk kesengajaan (dolus), yaitu dolus malus dan dolus eventualis. Dolus malus merupakan gabungan dari teori pengetahuan (voorstelling theorie) dan teori kehendak (wilstheorie). Menurut teori pengetahuan seseorang sudah dapat dikatakan sengaja melakukan perbuatan pidana jika saat berbuat orang tersebut mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan

⁶ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu...,102*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁷ Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, (Bandung: Bandung Alumni, 1986), 31.

⁸ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

perbuatan yang dilarang hukum. Sedangkan teori kehendak menyatakan, bahwa seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan pidana apabila orang itu menghendaki dilakukannya perbuatan itu. Dalam konteks ini, kesengajaan merupakan kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang.

Dolus eventualis adalah sengaja yang bersifat kemungkinan. Dikatakan demikian karena pelaku yang bersangkutan pada waktu ia melakukan perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat lain dari akibat yang ia kehendaki. Jika kemungkinan yang ia sadari itu kemudian menjadi kenyataan, terhadap kenyataan tersebut ia katakan mempunyai suatu kesengajaan. Berdasarkan uraian Dolus eventualis tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku perbuatan pidana menyadari bahwa perbuatannya itu sangat mungkin akan menimbulkan terjadinya akibat tertentu yang dilarang hukum. Namun meski ia menyadari hal tersebut, sikap yang muncul bukannya menjauhi, melainkan justru tetap melakukannya dengan berpendapat bahwa kalaupun akibat dari perbuatannya terjadi ia tetap

⁹ M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2002), 129.

¹⁰ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 186.

¹¹ Lamintang, Dasar-Dasar Hukum..., 301.

¹² Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 38.

tidak peduli. Dalam hubungan inilah, *Dolus eventualis* disebut dengan *inklauf* nehmen theorie atau lebih dikenal dengan teori apa boleh buat. ¹³

Penjabaran kedua teori kesengajaan di atas membedakan madus pencurian bapak lasminto sebagai kesengajaan yang bersifat kemungkinan atau disebut *dolus malus* karena bapak lasminto mengetahui akibat dari tindakanya melakukan pencurian energi listrik dan kesengajaan yang dilakukan oleh bapak andi adalah kesengajaan yang bersifat kemungkinan atau *dolus eventualis* karena bapak andi tidak mengetahui akibat dari pencurian energi listrik yang dilakukannya.

B. Tinjauan Umum Fatwa MUI Tentang Pencurian Energi Listrik

1. Fatwa MUI Tentang Pencurian Energi Listrik

Menurut Ensiklopedia Iptek Energi Listrik adalah salah satu bentuk energi yang ditimbulkan oleh gerak partikel-partikel bermuatan yang disebut elektron. listrik menjadi sumber daya hidup yang penting bagi dunia masa kini. ¹⁴

Fatwa MUI menjelaskan yang dimaksud dengan pencurian energi listrik adalah segala penggunaan maupun pemanfaatan energi listrik yang bukan menjadi haknya secara sembunyi-sembunyi baik dengan cara menambah watt, mempengaruhi daya, mempengaruhi pengukuran energi,

¹³ Tongat, dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaruan, (Malang: UMM Press, 2008), 247.

¹⁴ Tim Penyusun Lentera abadi, *Ensiklopedia Iptek : Ensiklopedia Sains Untuk Pelajar dan Umum*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2007), 386.

maupun perbuatan lainnya yang ilegal dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁵

Penggunaan dan pemanfaatan dalam fatwa MUI tersebut mencakup segala hal tentang pendistribusian listrik yang digunakan secara ilegal dan bukan merupakan hak miliknya. Termasuk juga membantu dengan segala bentuknya dan/atau membiarkan terjadinya pencurian energi listrik. Banyak akibat yang ditimbulkan dari pencurian energi listrik ini, antara lain adalah kebakaran yang bisa menyebabkan hilangnya harta dan nyawa, merusak peralatan milik PLN, selain itu juga bisa mengakibatkan padamnya aliran listrik yang merugikan masyarakat serta mengganggu suplai tegangan listrik dan menyebabkan aliran listrik tidak stabil.

Pimpinan PLN dalam sidang komisi fatwa yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2016 memberikan penjelasan bahwa pihak PLN telah berupaya melakukan pengamanan aliran listrik dari tindak pencurian, antara lain dengan pemberian segel pada pemasangan instalasi listrik, pemeriksaan rutin dan sosialisai pada pengguna energi listrik. Namun dari berbagai upaya yang dilakukan oleh PLN tersebut masih banyak terjadi kasus pelanggaran pemakaian energi listrik sehingga pihak PLN mengeluarkan keputusan Direksi PT PLN Nomor 1486.K/DIR/2011 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik yang mana dalam putusan

_

¹⁵ Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pencurian Energi Listrik.

tersebut terdapat 4 (empat) golongan pelanggaran pemakaian tenaga listrik, yaitu:¹⁶

- a. Pelanggaran golongan I (P I) yaitu merupakan pelanggaran yang dilakukan pelanggan PLN dengan cara mempengaruhi bata daya.
- b. Pelanggaran golongan II (P II) yaitu merupakan pelanggaran yang dilakukan pelanggan PLN dengan cara mempengaruhi pengukuran energi.
- c. Pelanggaran golongan III (P III) merupakan gabungan dari pelanggaran I dan II yaitu dilakukan pelanggan PLN dengan cara mempengaruhi batas daya dan pengukuran energi.
- d. Pelanggaran golongan IV (P IV) merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh bukan pelanggan PLN.

Latar belakang dikeluarkannya fatwa pencurian energi listrik ini adalah bahwa masalah pencurian dan penyalahgunaan tenaga listrik berada pada kondisi yang sangat meresahkan, merugikan dan membahayakan banyak pihak, terutama bagi PLN selaku penyedia energi listrik, negara dan masyarakat. Diantara bentuk kerugian tersebut adalah berkurangnya pendapatan PLN yang secara otomatis mempengaruhi pemasukan pendapatan negara, menyebabkan jaringan PLN overload sehingga menyebabkan gangguan dan pemadaman serta kerusakan pada alat perlengkapan PLN, menyebabkan kebakaran dan korban nyawa serta

¹⁶ Keputusan Direksi PT PLN Nomor: 1486.K/DIR/2011 Tentang Penertiban Pemakain Tenaga

merugikan masyarakat karena gangguan yang ditimbulkan dari pencurian listrik.

Kerugian yang dialami pihak PLN meningkat setiap tahunnya sehingga jajaran pimpinan PLN mengajukan permohonan kepada MUI untuk mengkaji masalah pencurian dan penyalahgunaan energi listrik sehingga kemudian mengeluarkan fatwa tentang keharaman pencurian energi listrik. Dari berbagai masalah pencurian listrik yang dikaji oleh MUI maka dipandang sangat perlu untuk mengeluarkan fatwa tentang pencurian energi listrik untuk digunakan sebagai pedoman bagi masyarakat.

2. Sumber Hukum Fatwa MUI

Fatwa MUI memuat berbagai sumber hukum yang dijadikan sebagai landasan penetapan pencurian energi listrik. Beberapa sumber yang dijadikan landasan tersebut ialah : Al-Quran, Hadis Rasulullah SAW, Qawaid Fiqhiyyah, Peraturan Perundangan dan beberapa pendapat ulama yang menghadiri rapat pleno pembuatan fatwa pencurian energi listrik ini.

a. Al-Qur'an

Beberapa ayat Al-Qur'an dijadikan landasan MUI dalam menetapkan fatwa ini. Diantara ayat tersebut Salah satunya adalah surat Al-Maidah ayat 38 yang menegaskan larangan mencuri dengan menjelaskan hukumannya, antara lain:

15.51

¹⁷ Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pencurian Energi Listrik.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْآ اَيْدِيَهُمَاجَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللهِ أُواللهُ عَزِيْزْحَكِيْمٌ (٣٨)

Artinya: "Adapun Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. Al Maidah ayat 38)¹⁸

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa Islam sangat melarang tegas perbuatan mencuri bahkan memberikan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian hal ini yang di jadikan acuan MUI dalam menetapkan keharaman pencurian energi listrik.

Kata pencurian dalam bahasa arab adalah *al-sarīqah* (مَسْرِقُ مِسَرَقًا yang menurut etimologi berarti melakukan sesuatu tindakan terdahap orang lain secara tersembunyi. 19 Pencurian dalam kamus hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. 20

Menurut Makhrus Munajat pencurian adalah mengambil barang secara sembunyi-sembunyi ditempat penyimpanan dengan maksud untuk memiliki yang biasanya dilakukan dengan sadar serta memenuhi syarat-syarat tertentu. Pencurian diartikan juga sebagai

1

¹⁸ Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya jilid 11 Al-Maidah (5):38 (Jakarta:widya cahaya,2011), 73.

¹⁹ Abu Malik Kamal Bin Aş-Sayyidin şālim, *Shahih Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2006),185.

²⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 85.

tindakan mengambil barang secara sembunyi-sembunyi dengan niat untuk memiliki barang tersebut.²¹

Berbeda dengan penjelasan Makhrus Munajat di atas, Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini (Ulama mazhab Syafi'i) menjelaskan bahwa *al-sarīqah* secara bahasa berarti mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi, sedangkan secara syara' adalah mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan dzalim, diambil dari tempat penyimpanan yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat.²²

Wahbah āz Zuhāili dalam kitab *āl Fiqh āl Islām wā Adillātūhū* juga mendefinisikan pencurian adalah mengambil harta orang lain dari penyimpanan yang semestinya secara sembunyi-sembunyi.²³ Selain itu, Imam Al Jazairi memberikan definisi yang cukup luas tentang pencurian. Menurut beliau pencurian adalah:

"Mengambilnya seorang yang berakal dan baligh terhadap satu nisab (barang curian) yang tersimpan, milik orang lain, tidak ada hak milik bagi dia dan tidak ada syubhat kepemilikan secara sembunyi-sembunyi dan rahasia, mengangsur/kontan, dan sang pencuri dalam keadaan normal, tidak dipaksa, baik ia muslim, zimmi, laki-laki, perempuan, merdeka maupun budak". 24

²¹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 185.

²² Nurul Irvan dan Masyarofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 100.

²³ Wahbah az Zuhaili, *āl Fiqh āl Islām wā Adillātūhū*, (Suriah: Dar al Fikr, 1989), cet.ke 3, juz 7, 359.

Abd ar Rahman al Jazri, *Kitab āl Fiqh 'āl- Mādzāhib al Arba'ah,* (Beirut: Dar al Fikr, 2002), juz 4, 116.

Dari definisi-definisi yang ada, secara garis besar pencurian adalah mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud pencuri adalah orang yang mengambil benda dan/atau barang milik orang lain secara diam-diam. Benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik. 26

Selain larangan mencuri Allah juga melarang hambanya untuk berkhianat sebagaimana dalam surat Al-Imron Ayat 161 yang berbunyi:

Artinya: "Dan tidak mungkin bagi seorang nabi berkhianat dan siapa-siapa yang berkhianat maka pada hari kiamat akan membawa apa yang ia khianati, kemudian tiaptiap orang akan dibalas apa-apa yang ia kerjakan dengan balasan yang setimpal. Dan mereka tidak dicurangkan." (QS: Ali Imran ayat: 161).²⁷

Kedua Ayat ini menerangkan syarat-syarat tertentu mengenai hukum mencuri, yang menurut kebiasaanya pencuri itu mengambil harta atau milik seseorang secara diam-diam. Biasanya, pencuri melaksanakan aksinya dengan menggunakan tangannya. Karena itu tangan tersebut berkhianat terhadap harta milik masyarakat, maka ia

²⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 62.

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pustaka Buana, 2015), 183.

²⁷ Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya jilid 11 Al-Imran (3):161 (Jakarta:Widya cahaya,2011), 104.

tidak ada nilainya. Oleh sebab itulah Allah Swt dalam ayat ini menjelaskan barangsiapa yang mencuri, baik laki-laki maupun perempuan, maka tangan keduanya harus dipotong. Balasan ini adalah hasil dari perbuatannya sendiri, dan bukan kezaliman Allah. Karena Allah Swt telah menentukan balasan semacam ini, guna menjaga keamanan masyarakat.

Ajaran Islam menyuruh manusia untuk memakan makanan yang halal dan baik. Yang dimaksud dengan makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan secara agama dari segi hukumnya baik halal dari segi zatnya maupun hakikatnya sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi:

Artinya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu."28

Selain anjuran untuk memakan makanan yang halal dan baik, Islam melarang umatnya untuk memakan harta orang lain secara bathil (tanpa hak) dan larangan ini termasuk juga memanfaatkannya secara ilegal. Sesuai dengan surat Al-Nisa' ayat 29:

²⁸ Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya jilid 11 Al-Baqarah (2):168 (Jakarta:widya cahaya,2011), 41.

Artinya: "Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara Dan janganlah kamu membunuh dirimu: kamu. sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu."²⁹

Selanjutnya pada surat Al-Baqarah ayat 188 juga dijelaskan bahwa:

Artinya: "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."

Pencurian energi listrik menimbulkan banyak akibat yang merugikan beberapa pihak. MUI dalam fatwanya mengancam hukuman haram bagi pelaku pencurian listrik karena energi menimbulkan banyak kerugian dari beberapa pihak. Rujukan MUI tersebut sesuai dengan surat Al-Syu'ara ayat 183 :

Artinya: "Dan janganlah kamu merugikan menusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan"

Selain itu praktik pencurian energi listrik merupakan tindakan yang merugikan dan hal tersebut menganiaya pihak yang dirugikan. Sesuai firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 279 manusia dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan aniaya bagi orang lain.

"..Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya"

²⁹ Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya jilid 11 An-Nisa' (4):29 (Jakarta:widya cahaya,2011), 122.

Fatwanya MUI juga menjelaskan tentang kewajiban untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam kasusu pencurian energi listrik peraturan tersebut adalah segala peraturan yang mengatur tentang pencurian listrik. Mematuhi aturan tersebut sesuai dengan firman Allah pada surat Al-Nisa' ayat 59:³⁰

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnah-Nya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah, dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya"

b. Hadits Rasulullah SAW

Selain Al-Qur'an yang dijadikan rujukan utama dalam fatwa MUI tentang pencurian energi listrik, beberapa hadis juga dijadikan rujukan dalam penetapan fatwa pencurian energi listrik. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh bukhari muslim :

"Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda: Allah melaknat seseorang pencuri yang mencuri sebutir telur, maka dipotong tangannya dan yang mencuri tali, maka dipotong pula tangannya."

³⁰ Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya jilid 11 An-Nisa' (4):59 (Jakarta:widya cahaya,2011), 128.

Dan juga Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud yang artinya :³¹

"Dari Amr bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya yaitu Amr bin al-Ash; Dari Rasulullah saw, sesungguhnya Rasulullah saw. Ditanya tentang buah yang tergantung diatas pohon, lalu beliau bersabda; barangsiapa yang mengambil barang orang lain karena terpaksa untuk menghilangkan lapar dan tidak terus menerus, maka tidak dijatuhkan hukuman kepadanya. Dan barangsiapa mengambil sesuatu barang, sedang ia tidak membutuhkannya dan tidak untuk menghilangkan lapar, maka wajib atasnya mengganti barang tersebut dengan yang serupa dan diberikan hukuman $t\bar{a}'z\bar{\imath}r$. Dan barangsiapa mengambil sesuatu barang sedangkan ia tidak dalam keadaan membutuhkan, dengan sembunyi-sembunyi setelah di letaknya di tempat penyimpanan atau dijaga oleh penjaga, kemudian nilainya seharga perisai maka wajib atasnya maka wajib atasnya dihukum potong tangan".

Seseorang dapat dikatakan sebagai pencuri apabila telah dinyatakan terbukti melakukan unsur-unsur pencurian. Adapun unsur-unsur pencurian ialah sebagai berikut :

a.) Pengambilan secara diam-diam

Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik barang tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut, dan tanpa kerelakannya. Pengambilan harta harus dilakukan dengan sempurna. Jadi, sebuah perbuatan tidak dianggap sebagai tindak pidana apabila tangan pelaku hanya menyentuh barang tersebut. Sedangkan pengambilan harta harus memenuhi tiga syarat yang diantaranya: 32

 Pencuri mengeluarkan barang yang dicuri dari tempat simpanannya.

³¹ Hadis dalam Fatwa MUI Tentang Pencurian Energi Listrik

³² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),83.

- 2) Barang yang dicuri dikeluarkan dari kekuasaan pemilik.
- 3) Barang yang dicuri dimasukkan ke dalam kekuasaan pencuri.

b.) Barang yang diambil berupa harta

Salah satu unsur penting untuk dapat dikenakannya hukuman potong tangan bagi pencuri adalah barang yang dicuri harus berupa barang yang bernilai $m\bar{a}l$ (harta). Sedangkan barang yang dicuri memiliki syarat-syarat untuk bisa dikenakan hukuman potong tangan, diantaranya ialah:

1) Barang yang dicuri harus berupa māl mutaqawwim

Pencurian dapat dikenakan hukuman had, apabila barang yang dicuri itu barang yang *mutaqawwim*, yaitu barang yang dianggap bernilai menurut syara'. Sesuatu yang dimaksud dengan memiliki nilai adalah sesuatu yang harus ditanggung untuk ganti rugi apabila ada kerusakan/pelanggaran terhadap barang tersebut. Sedangkan barang yang tidak bernilai menurut pandangan syara' tidak termasuk *māl mutaqawwim* dan pelakunya tidak dikenai hukuman.

2) Barang tersebut harus barang yang bergerak

Dalam menjatuhkan hukuman had bagi pencurian, maka disyaratkan bahwa barang yang dicuri harus berupa barang atau benda bergerak. Hal ini karena pencurian itu memang menghendaki dipindahkannya sesuatu dan mengeluarkannya dari tempat simpanannya, dan ini tidak akan terjadi kecuali pada benda

-

³³ Wahbah az Zuhaili, *āl Fiqh āl Islām wā Adillātūhū*, (Suriah: Dar al Fikr, 1989), cet.ke 3, juz 7, 380.

yang bergerak. Dengan ini, suatu benda dianggap sebagai benda bergerak apabila benda tersebut dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya.³⁴

3) Barang tersebut adalah barang yang tersimpan

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa salah satu syarat untuk dikenakannya hukuman had bagi pencuri adalah bahwa barang yang dicuri harus tersimpan ditempat simpanannya. Sedangkan Zhahiriyah dan sekelompok ahli hadis tetap memberlakukan hukuman had, walaupun pencurian bukan dari tempat simpanannya apabila barang yang dicuri mencapai nisab pencurian. Namun, mengenai tempat penyimpanan ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a) *Hīrz bīl* atau *hīrz bīnāfsīh*, yang artinya setiap tempat yang disiapkan untuk penyimpanan barang, dimana orang lain tidak boleh masuk kecuali dengan seizin pemiliknya.
- b) *Hīzr bīl hāfīzh* atau *hīzr bīghāīrīh*, artinya setiap tempat yang tidak disiapkan untuk penyimpanan barang, dimana setiap orang boleh masuk tanpa izin pemiliknya.³⁵

4) Barang tersebut mencapai nisab pencurian

Untuk dapat dikenakan hukuman *had*, maka barang yang dicuri harus mencapai satu nisab. Jadi, satu niab dijadikan sebagai standart minimal untuk menegakkan hukuman *had*, dan barang

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*,84.

³⁵ Ibid, 85.

tersebut merupakan barang yang berharga dimana manusia sangat membutuhkannya. Akan tetapi untuk para ulama berbeda pendapat mengenai ukuran satu nisab tersebut.

Jumhur ulama disini berpendapat bahwa hukuman potong tangan tidak dapat dijatuhkan kecuali pada pencurian seperempat dinar dari emas, tiga dirham dari perak, atau barang yang sebanding dengan harga seperempat dinar dari emas atau tiga dirham dari perak tersebut. Jadi, dengan ketentuan ini maka yang menjadi ukuran satu nisab adalah jumlah harta yang mencapai nilai seperempat dinar dari emas atau tiga dirham dari perak.³⁶

c.) Harta tersebut milik orang lain

Untuk terwujudnya tindak pidana pencurian yang pelakunya dapat dikenai hukuman *had*, disyaratkan barang yang dicuri itu merupakan hak milik orang lain. Apabila barang yang diambil dari orang lain itu hak milik pencuri yang dititipkan kepadanya, maka perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun pengambilan tersebut dilakukan secara diam-diam. Dengan demikian, orang yang mencuri tidak dapat dikenai hukuman had apabila terdapat syubhat (ketidakjelasan) dalam barang yang dicuri, dan dalam hal ini pelaku hanya dikenakan hukuman takzir.³⁷

d.) Adanya niat yang melawan hukum

³⁶ Savvid Sabiq, Fikih Sunnah, (Moh. Nabhan Husein), Jilid IV, (Bandung, PT. Al-Ma'arif, 1993),

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*,87.

Unsur ini terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil suatu barang padahal ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan karenanya haram untuk diambil. Dengan demikian, apabila ia mengambil barang tersebut dengan keyakinan bahwa barang tersebut adalah barang yang mubah, maka ia tidak dikenai hukuman, karena dalam hal ini tidak ada maksud melawan hukum. Di samping itu, untuk terpenuhinya unsur ini disyaratkan dalam pengambilan barang tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang yang dicuri. Apabila tidak ada maksud untuk memiliki maka dengan sendirinya tidak ada maksud melawan hukum, oleh karena itu ia tidak dianggap sebagai pencuri.

Hukum Islam mengancam keras pencurian karena hal tersebut termasuk perbuatan yang merugikan orang. Sehingga dalam hukum islam pencurian dibagi menjadi dua bentuk yaitu :

- 1. Pencurian yang diancam dengan hukuman had
- 2. Pencurian yang diancam dengan hukuman ta'zīr

Pencurian yang diancam dengan hukuman *hadd* dibagi menjadi dua macam yaitu pencurian ringan dan pencurian berat. Pencurian ringan menurut rumusan yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Auda adalah sebagai berikut:

فأما السرقه الصغرى فهي أخذ مال الغير خفية اي على سبيل لإستخفاء

"Pencurian ringan adalah mengambil harta orang lain dengan cara diamdiam, yaitu dengan jalan sembunyi - sembunyi". 38

Sedangkan pengertian pencurian berat adalah sebagai berikut:

"Pencurian berat adalah mengambil harta orang lain dengan cara kekerasan."

Pencurian yang harus dikenai hukuman *ta'zīr* adalah pencurian yang syarat-syarat penjatuhan hukuman haddnya tidak lengkap. Jadi, karena syarat-syarat penjatuhan hadnya belum lengkap, maka pencurian itu tidak dikenai had, tetapi dikenai hukuman *ta'zīr*.³⁹

Selain larangan mencuri pada hadis diatas, hadis dilarang berbuat dzalim juga dipakai MUI sebagai landasan menetapkan fatwa pencurian energi listrik. Hadis tersebut yang artinya :

"Hai para hamba-Ku! Sungguh aku telah haramkan kezaliman atas diri-Ku dan aku jadikan kezaliman itu sebagai hal yang diharamkan di antaramu maka, janganlah kamu saling menzalimi.."

Sesuai hadis di atas zalim merupakan perbuatan yang diharamkan oleh agama. Pencurian merupakan suatu tindakan zalim dan hal tersebut haram hukumnya untuk dilakukan. Selain itu, dalam pelaksanaan hukuman puncurian, seorang penguasa harus adil. Jangan hanya melaksanakan

³⁸ Ibid 81

³⁹ Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1993), 20.

hukuman kepada orang-orang yang miskin tapi tidak melaksanakan hukuman yang pantas bagi orang-orang yang kaya, hal tersebut sesuai hadis:⁴⁰

"Dari Aisyah ra, Sesungguhnya Usamah meminta pengampunan kepada Rasulullah saw tentang seseorang yang mencuri, lalu Rasulullah bersabda; bahwasanya binasa orang-orang sebelum kamu disebabkan karena mereka melaksanakan hukuman hanya kepada orang-orang yang hina dan mereka tidak melaksanakannya kepada orang-orang bangsawan. Demi yang jiwaku dalam kuasa-Nya, jika seandainya Fatimah yang melakukannya, pasti aku potong tangannya".

c. Qawaid Fiqhiyyah

Ada 4 kaidah yang digunakan oleh MUI dalam fatwa pencurian listrik. Kaidah yang *pertama*, "*Dhārār* (bahaya) harus dihilangkan". Kaidah ini menjelaskan bahwa perbuatan pencurian listrik adalah perbuatan yang *Dhārār* (bahaya) dan perbuatan tersebut harus dihilangkan, maksud dihilangkan adalah ditindak lanjuti apabila seseorang terbukti melakukan pencurian listrik.

Kaidah *kedua*, " menghindarkan mafsadah didahulukan atas mendatangkan maslahat". ⁴¹ Kaidah ini menjelaskan bahwa lebih baik mencegah terjadinya tindak pidana (mafsadah) dari pada harus menindak lanjuti suatu tindak pidana karena proses penindak lanjutan tersebut memakan banyak dana dan waktu yang dikeluarkan. Sehingga menurut kaidah kedua tersebut lebih baik memberi tindakan pencegahan pencurian listrik sebelum pencurian listrik itu terjadi.

⁴⁰ Hadis dalam Fatwa MUI Tentang Pencurian Energi Listrik.

⁴¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah fiqih*, (Jakarta: Pranada Husada, 2002), 79.

Kaidah *ketiga*, "kebijakan imam (perintah) terhadap rakyatnya didasarkan kepada kemaslahatan". Kaidah ketiga ini menjelaskan jika suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah tersebut berdasarkan pertimbangan dan kebaikan masyarakat. Supaya masyarakat tidak terkena dampak dari kasus pencurian listrik yang marak terjadi.

Kaidah *keempat*, "sesuatu yang haram mengambilnya haram pula memberikannya". Dari kaidah ini dapat diketahui bahwa sesuatu barang yang cara penggambilannya secara haram maka haram pula apabila barang tersebut di berikan kepada orang lain. Kaidah ini merujuk pada pengambilan listrik secara ilegal. Pengambilan yang dilakukan secara ilegal tersebut merupakan tindakan mengambil listrik secara haram maka memberikan aliran listrik secara ilegal tersebut juga memiliki hukum yang haram.

d. Pandangan Ulama

Beberapa ulama yang dikutip MUI memberikan penjelasan tentang pengertian dan hukuman bagi seorang pencuri. Definisi pencurian dalam kitab *Asnā āl-Māthālīb* adalah pencurian secara bahasa mengambil harta secara tersembunyi dan secara syara' mengambil harta secara sembunyi dari tempat yang tersimpan dengan syarat tertentu.

Pandangan lain dalam kitab *Mūgnī āl-Mūhtāj* tentang syarat pencurian yang terkena hukuman. Hukuman bagi pencuri dan hal-hal

yang dihukumi potong karena tindak pencuriannya. Syarat bagi pencuri yaitu mukalaf dalam kondisi Ikhtia mengetahui keharaman pencurian sebagaimana diriwayatkan oleh Al Fariqi. Dengan demikian tidak dikenakan hukuman potong tangan bagi anak kecil, orang gila, orang yang dipaksa karena hilangnya pembebanan hukum bagi mereka demikian juga kafir *hārbī*. Demikian orang asing yang memerintahkan pencurian sedang dia meyakini kebolehannya atau tidak tahu keharamannya karena barunya mauk Islam atau karena jauhnya daru Ulama atau karena ada uzur. Orang yang *masbuk* jika melakukan pencurian juga dipotong tangan karena ada hubungan hukum dengan sebabnya.⁴²

⁴² Penjelasan dalam Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pencurian Energi Listrik

BAB III

GAMBARAN UMUM PRAKTIK PENCURIAN ENERGI LISTRIK DI DESA GUNUNGANYAR KECAMATAN SOKO KABUPATEN TUBAN

A. Gambaran Umum Desa Gununganyar Soko Tuban

1. Locus dan Tempus Delicti

Locus Delicti adalah salah satu asas hukum pidana yang menganut prinsip bahwa pengadilan yang mengadili suatu perkara, diadili berdasarkan dimana tempat (Locus) kejahatan (delic) terjadi. Sedangkan Tempus Delicti adalah berlakunya hukum pidana dilihat dari segi waktu terjadinya perbuatan pidana. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa locus delicti kasus pencurian energi listrik ini adalah di Desa Gununganyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

Desa Gununganyar adalah desa yang terletak di Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. Secara Topografi ketinggian desa Gununganyar adalah berupa dataran Ngrejeng sedang yaitu sekitar 34 m di atas permukaan air laut dan memilki luas 435 Ha. Secara administratif, Desa Gununganyar terletak di wilayah Kecamatan Soko Kabupaten Tuban dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. ²

Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ngrejeng.

Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ngarum.

Di sisi Selatan berbatasan dengan Desa Nguruhan.

Di sisi Timur berbatasan dengan Desa Pekuwon.

43

¹ Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 52

² Profil Desa/Kelurahan Gununganyar Soko Tuban Tahun 2016.

Jarak tempuh Desa Gununganyar ke kecamatan adalah 6 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 20 menit. Sedangkan jarak tempuh ke kabupaten adalah 35 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam.

Wilayah Desa Gununganyar terdiri dari 2 Dusun yaitu : Krajan dan Pungguk, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Posisi Kasun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat ini. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Gununganyar, dari kedua dusun tersebut terbagi menjadi 4 Rukun Warga (RW) dan 21 Rukun Tetangga (RT).

2. Sejarah Gununganyar

Setiap desa pasti memiliki sejarahnya masing-masing, demikian halnya dengan desa Gununganyar. Sejarah awal muasal desa seringkali tertuang dalam dongeng-dongeng yang diwariskan secara turun-temurun dan disampaikan dari mulut-kemulut, sehingga sulit dibuktikan kebenarannya secara fakta.

Gununganyar adalah salah satu desa yang berlokasi di daerah perbukitan kapur sebelah barat yang ikut dalam Wilayah Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. Sama seperti desa Ngrejeng dan Ngarum, tapi untuk saat ini kedua desa tersebut sudah melepaskan diri dari Kecamatan Soko untuk selanjutnya bergabung dengan kecamatan baru yaitu kecamatan Grabagan.

Pada zaman penjajahan VOC Belanda, Gunung adalah nama sebuah dukuh dari desa Nguruhan yang waktu itu sudah mempunyai 22 KK. Kondisi dukuh gunung masih hutan belantara dan penuh dengan binatang monyet, sehingga untuk menuju ke desa Nguruhan para warga harus melewati jalan yang sulit dilalui dan jauh.³

Menyikapi masalah tersebut, maka pemerintah Belanda berniat membentuk dukuh Gunung menjadi sebuah desa dengan pertimbangan jumlah penduduk sudah cukup untuk masa itu. Ternyata niat itu disambut baik oleh warga Gunung dan Nguruan, sehingga berubahlah dukuh Gunung menjadi desa Gunung. Tetapi warga desa yang baru itu merasa kesulitan dengan sarana jalannya, akhirnya pemerintah setempat dibantu oleh warga desa membuat jalan baru dengan tetap sebagian melewati wilayah desa Nguruan. Karena kondisi desa yang masih hutan belantara, maka mereka harus babat alas demi kelancaran pembuatan jalan utama desa. Lagi-lagi mereka harus dihadapkan pada tantangan alam dan kali ini adalah adanya sebuah gunung kecil. Dengan semangat tinggi mereka menggali tengah gunung sehingga terciptalah jalan yang berada ditengahtengah gunung. Kemudian untuk mengabdikan moment itu maka mereka sepakat untuk menambahkan kata anyar dibelakang kata gunung pada nama desa Gunung. Kata anyar diambil dari "dalan sing anyar" atau bisa juga berarti gunung yang sudah diubah karena kini terdapat sebuah jalan

.

³ Profil Desa/Kelurahan Gununganyar Soko Tuban Tahun 2016.

ditengah-tengahnya, sehingga fisik gunung itu berubah baru atau "anyar" dalam bahasa jawa dan tersebutlah nama Desa Gununganyar.⁴

3. Kondisi Demografis Desa Gununganyar

a. Jenis pemanfaatan tanah

Tabel 3.1

Jenis Pemanfaatan Tanah

No	Jenis Pemanfatan Tanah	Luas
1.	Perumahan	83 Ha
2.	Pekarangan	2 Ha
3.	Persawahan	150 Ha
4.	Tegal <mark>an</mark>	189 Ha
5.	Jalan <mark>, K</mark> uburan	6 На
6.	Bangunan (Sekolah, Masjid, TPA)	5 Ha
	Jumlah	435 Ha

(Demografi desa, pada tanggal 27 Mei 2016)

b. Jumlah penduduk

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2016, jumlah penduduk Desa Gununganyar adalah terdiri dari 1029 KK, dengan jumlah total 3.188 jiwa, dengan rincian 1.611 laki-laki dan 1.577 perempuan sebagaimana tertera dalam Tabel 2.

⁴ Profil Desa/Kelurahan Gununganyar Soko Tuban Tahun 2016.

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Presentase
1.	0-5	90	67	157	4,93 %
2.	6-12	134	160	294	9,20 %
3.	13-18	153	124	277	8,70 %
4.	19-40	595	562	1157	36,30 %
5.	41-56	197	177	374	11,73 %
6.	57	442	487	929	100 %
1	Jumlah	1.611	1.577	3.188	

(Demografi desa, pada tanggal 27 Mei 2016)

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 19 - 56 tahun 2016 Desa Gununganyar sekitar 1.531 atau hampir 48,03 %. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.

Dari jumlah 1026 KK di atas, sejumlah 399 KK tercatat sebagai Keluarga Pra Sejahtera; 195 KK tercatat Keluarga Sejahtera I; 167 KK tercatat Keluarga Sejahtera II; 126 KK tercatat Keluarga Sejahtera III; 139 KK sebagai sejahtera III plus. Jika KK golongan Pra-sejahtera dan KK golongan I digolongkan sebagai KK golongan miskin, maka lebih 64 % KK Desa Gununganyar adalah keluarga miskin.⁵

⁵ Profil Desa/Kelurahan Gununganyar Soko Tuban Tahun 2016.

c. Mata pencaharian penduduk

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Gununganyar Rp. 35.000,- per hari. Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Gununganyar dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

Tabel 3.3

Mata Pencaharian Penduduk

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
1.	Pertanian	1923	42,06%
	Jasa/Perda <mark>gan</mark> gan		
	1. Ja <mark>sa Pemerinta</mark> han	19 orang	0,82 %
	2. Ja <mark>sa Perdagang</mark> an	242 orang	11,15 %
	3. Jasa Angkutan	17 orang	0,78 %
	4. Jasa Ketrampilan	23 orang	1,03 %
2.	5. Jasa Lainnya	43 orang	1,95 %
3.	Sektor Industri	297 orang	13,51 %
4.	Sektor lain	630 orang	28,71 %
	Jumlah	3.194 orang	100 %

(Demografi desa pada tanggal 27 Mei 2016).

Dari data di atas tampak bahwa mata pencaharian penduduk desa Gununganyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban adalah Petani dengan prosentase tertinggi yaitu 42,06 %.

d. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Prosentase tingkat pendidikan Desa Gununganyar dapat dilihat pada Tabel berikut:⁶

Tabel 3.4
Pendidikan

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1.	Buta Huruf Usia 10 Tahun ke atas	417 Orang	12,74%
2.	Pra Sekolah	108 Orang	3,31%
3.	Tidak Tamat SD	351 Orang	10,76%
4.	Tamat SD	1.724 Orang	52,85%
5.	Tamat SMP	326 Orang	9,97%
6.	Tamat SMA	301 Orang	9,21%
7.	Tamat Perguruan Tinggi/Akademik	35 Orang	1,07%
	Jumlah Total	3.271 Orang	100 %

 $^{^{\}rm 6}$ Profil Desa/Kelurahan Gununganyar Soko Tuban Tahun 2016.

Tabel di atas menunjukan bahwa mayoritas penduduk Desa Gununganyar hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan tingkat SMA. Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni, keadaan ini merupakaan tantangan tersendiri.

Rendahnya kualitas tingkat pendidikan di Desa Gununganyar, tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan yang tersedia di Desa Gununganyar adalah di tingkat pendidikan dasar (SD), dan SLTA (SMA).

B. Modus Praktik Pencurian Energi Listrik Di Desa Gununganyar

Banyak daerah di indonesia ini yang sering terjadi praktik pencurian energi listrik, salah satunya di Daerah Tuban Jawa Timur tepatnya pada Desa Gununganyar Kecamatan Soko. Di desa ini sering terjadi praktik pencurian energi listrik. Modus yang digunakan dalam praktik pencurian energi listrik di desa ini ada 2 macam yaitu pencurian melalui pembatas daya dan pencurian melalui meteran listrik.

Menurut Bapak Lasminto selaku warga desa Gununganyar yang melakukan praktik pencurian energi listrik. Beliau menjelaskan bahwa praktik pencurian tersebut bisa dengan mengakali kabel MCB.⁸ MCB (*Miniature Circuit Board*) adalah komponen panel listrik yang berfungsi sebagai tombol

⁷ Profil Desa/Kelurahan Gununganyar Soko Tuban Tahun 2016.

⁸ Lasminto (Pelaku Pencurian), wawancara, Gununganyar, 11 Maret 2019.

pembatas arus akibat dari kenaikan daya atau tegangan yang melebihi batas dan hubungan singkat. Instalasi dirumah beliau awalnya menggunakan MCB 2A lalu diganti dengan MCB yang ukuran 4A sehingga daya yang digunakan dirumah bapak Lasminto lebih tinggi dari yang seharusnya. MCB ukuran 2A memuat energi sebesar 450VA sedangkan MCB ukuran 4A memuat daya 900VA jadi beliau bisa menggunakan daya diatas 450VA sampaik 900VA. Dengan mempengaruhi MCB tersebut maka daya yang dipakai bapak Lasminto bisa melebihi kapasitas dan tarif yang perlu dibayar tetap normal seperti yang ditetapkan oleh PLN.

Dari pemaparan bapak lasminto, dapat diketahui bahwa modus praktik pencurian energi listrik yang dilakukan beliau mengandung unsur-unsur pencurian yaitu setiap orang, menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya dan secara melawan hukum, sebagaimana disebutkan dalam undang-undang nomor 30 Tahun 2009 pada pasal 51 ayat 3. Pasal tersebut menjelaskan bahwa Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Unsur "setiap orang" disini adalah Bapak Lasminto sebagai orang yang melakukan praktik pencurian listrik. Sedangkan penggantian MCB yang awalnya menggunakan MCB 2A (450V) lalu diganti dengan MCB yang

⁹ Ahmad Rifai, *Mengatasi Listrik di Rumah*, (Bandung: Gema Buku Nusantara, 2014), 24.

ukuran 4A (900V) sehingga menimbulkan 450V daya yang tidak tercatat oleh PLN tersebut termasuk unsur "menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya". Karena listrik yang menjadi hak bapak lasminto hanya 2A yaitu sebesar 450A saja, jadi penggunaan listrik diatas 450A merupakan tindakan pencurian listrik. Unsur yang ketiga yaitu secara melawan hukum, Unsur "melawan hukum" ini erat kaitannya dengan unsur menguasai untuk dirinya sendiri. Unsur "melawan hukum" ini akan memberikan warna pada perbuatan "menguasai" itu menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Hal ini berarti bahwa "melawan hukum" tersebut merupakan suatu perbuatan yang dipandang bertentangan dengan hukum tertulis yakni undang-undang atau ketentuan yang berlaku.

Selain pemaparan tentang modus pencurian listrik, Bapak Lasminto juga menjelaskan bahwa faktor penyebab pencurian listrik yang dilakukan oleh beliau dikarenakan masalah ekonomi. Masalah perekonomian yang lemah mengakibatkan seseorang melakukan kejahatan, hal ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun selain faktor ekonomi ada faktor lain yang menjadi penyebab pencurian listrik ini bisa terjadi yaitu faktor kurangnya pengawasan oleh pihak PLN di desa tersebut. Dalam prosedur PLN sebenarnya ada aturan tentang pengecekan selam dua bulan sekali namun dalam kenyataanya didesa tersebut sangat jarang dilakukan pengecekan oleh pihak PLN. Sehingga pencurian listrik bisa terjadi dengan mudah di desa Gununganyar. Beliau juga mengetahui bahwa apa yang dilakukannya dengan mengganti MCB tersebut merupakan praktik pencurian

energi listrik dan beliau mengetahui hukuman akibat dari pencurian listrik tersebut.

Berbeda dengan pemaparan bapak lasminto yang melakukan pencurian listrik dengan mengakali MCB, menurut bapak Andik warga Gununganyar yang juga melakukan pencurian energi listrik. Beliau menjelaskan bahwa pencurian listrik bisa juga dilakukan dengan cara mengakali kWh meter. Modus yang digunakan bapak Andik adalah dengan menurunkan kawat jumper antara terminal 1 dan 3 yang membuat fungsi kWh meter menjadi lebih lambat dari fungsi kWh meter pada umunya sehingga pemakaian listrik yang tercatat di meteran Bapak Andik menjadi lebih sedikit dibanding dengan pemakaian normal. 11

Modus yang dilakukan Bapak Andik tersebut mengandung unsur pencurian listrik sesuai pasal 51 ayat (3) karena menggunakan listrik yang bukan haknya secara melawan hukum. Listrik yang dipakai dengan cara mengakali kWh meter yang fungsinya sudah dirubah menjadi lambat sehingga mengakibatkan catatan pemakain listik menjadi lebih sedikit hal tersebut membuat bapak andik lebih ringan dalam pembayaran listrik.

Faktor yang mempengaruhi Bapak Andik melakukan praktik pencurian energi listrik tersebut adalah faktor ekonomi dan faktor pendidikan. Tingkat perekonomian keluarga bapak andik yang rendah dan beberapa kebutuhan yang perlu di cukupi maka hal tersebut mendorong bapak andik

-

¹¹ Andik, (Pelaku Pencurian), Wawancara, Gununganyar, 11 Maret 2019.

untuk melakukan pencurian listrik. Selain itu faktor pendidikan yang rendah juga menjadi pemicu karena pendidikan yang rendah membuat bapak andik beranggapan bahwa modus mengakali kWh meter yang dilakukan beliau bukan termasuk pencurian listrik.

Dari pemaparan beberapa warga yang sudah di wawancarai oleh penulis, secara garis besar modus praktik pencurian energi listrik di desa Gununganyar dilakukan dengan mengakali MCB dan mengakali kWh meter. Kedua modus tersebut dilakukan guna mendapatkan pembayaran yang ringan namun tetap bisa menggunakan daya sesuai kebutuhan pemakai energi listrik. Faktor utama yang mempengaruhi pencurian listrik di desa Gununganyar adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang lemah mendorong beberapa warga untuk melakukan tindakan pencurian energi listrik. Selain faktor ekonomi ada faktor lain yaitu faktor kurangnya pengawasan dari PLN dan faktor pendidikan. Faktor kurangnya pengawasan di desa Gununganyar mengakibatkan mudahnya warga melakukan tindakan pencurian energi listrik, sedangkan faktor pendidikan yang rendah berdampak pada kondisi psikis dan tingkah laku warga. Jika tingkat kondisi pendidikan warga tinggi maka cara berpikir semakin rasional dan dalam mengambil suatu tindakan selalu dipertimbangkan terlebih dahulu, Jadi orang tersebut tidak akan melakukan praktik pencurian energi listrik.

C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Berwenang Dalam Penanggulangan Pencurian Energi Listrik

Usaha untuk menanggulangi tindak pidana mempunyai dua cara yaitu dengan *preventif* (mencegah sebelum terjadinya tindak kejahatan) dan *represif* (usaha sesudah terjadinya kejahatan).

Preventif adalah tindakan yang dilakukan guna mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya tindak pidana. Menurut A. Qirom Samsudin tindakan mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab yang menjadi perhitungan bukan hanya masalah biaya, tapi juga usaha tersebut lebih mudah dan hasil memiliki hasil yang memuaskan. Sedangkan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana. Sedangkan represif lebih dititik beratkan terhadap seorang yang melakukan tindak pidana, yaitu dengan memberikan hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Kemudian dalam upaya penanggulangan kejahatan yang baik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:¹⁴

- a. Sistem dan operasi kepolisian yang baik;
- b. Peradilan yang efektif;
- c. Hukum dan perundnag-undangan yang tegas;
- d. Koordinasi antara penegak hukum dan aparat pemerintahan yang sejalan;

¹⁴ Ibid, 45.

¹² A. Qirom Samsudin M dan Sumaryo, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Segi Psikologi dan Hukum*, (Yogyakarta: Liberti, 1985), 46.

¹³ Soejono D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, (Bandung: Alumni, 1976), 32.

- e. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana;
- f. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya tindak pidana;
- g. Pembinaan organisasi kemasyarakatan.

Pokok-pokok usaha dalam penanggulangan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas merupakan serangkaian upaya atau kegiatan yang perlu dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana termasuk tindak pidana pencurian energi listrik.

Upaya pencegahan maupun penanggulangan praktik pencurian energi listrik di Gununganyar masih saja mengalami kendala dikarenakan kurangnya sarana prasarana yang menunjang, selain itu kondisi geografis desa Gununganyar yang jauh dari kota mengakibatkan sulitnya akses ke wilayah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Udin yang bekerja sebagai seorang PLN. Beliau menjelaskan bahwa dari kasus pencurian energi listrik ini sangat merugikan PLN sehingga ada beberapa upaya dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan pencurian aliran listrik, diantaranya sebagai berikut:¹⁵

- 1. Melakukan pemeriksaan rutin
- 2. Memberikan pengarahan kepada masyarakat
- 3. Mengadakan sidak dengan pihak polisi
- 4. Memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan pelanggaran.

¹⁵ Udin, (Petugas PLN), Wawancara, Gununganyar, 23 Maret 2019.

Namun dalam kasus praktik pencurian energi listrik di desa Gununganyar, belum ada tindakan bagi para pelaku praktik pencurian. PLN di daerah tersebut belum melakukan tindakan pengecekan secara rutin sesuai prosedural PLN. Selain itu kurangnya pengawasan dari pihak desa pada kasus pencurian energi listrik ini mengakibatkan pencurian tersebut masih terjadi hingga kini. Pihak desa tidak memberikan respon khusus berupa penyuluhan tentang bagaimana bahaya dan kerugian akibat dari kasus pencurian energi listrik yang di lakukan oleh warganya. Pihak desa juga belum memberikan teguran atau peringatan secara tegas maupun solusi dari praktik pencurian listrik di desa Gununganyar.

Dari beberapa alasan di atas, pihak berwajib dalam hal ini polisi belum melakukan tindakan bagi pelaku praktik pencurian di desa Gununganyar Baik dari kasus pencurian melalui MCB maupun kWh meter, sehingga praktik pencurian di desa Gununganyar bisa terjadi dengan mudah.

BAB IV

ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 DAN FATWA MUI NOMOR 17 TAHUN 2016 TERHADAP PRAKTIK PENCURIAN LISTRIK DI DESA GUNUNGANYAR SOKO TUBAN

A. Analisis Praktik Pencurian Energi Listrik di Desa Gununganyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban

Praktik pengambilan energi listrik di desa Gununganyar yang dilakukan oleh Bapak Lasminto dan Bapak Andik ini termasuk pencurian listrik. Yaitu yang dilakukan dengan modus mengganti MCB dan merekayasa kWh meteran yang terpasang di rumah mereka. Modus mengganti MCB dilakukan oleh Bapak Lasminto dengan mengganti MCB ukuran 2A menjadi MCB ukuran 4A, sedangkan merekayasa kWh meteran dilakukan oleh Bapak Andik dengan menurunkan kawat jumper antara terminal 1 dan 3 pada kotak meteran listrik.

Kedua modus tersebut dilakukan oleh pelaku karena beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah faktor ekonomi. Rendahnya tingkat ekonomi masyarakat di desa Gununganyar tersebut mengakibatkan kedua pelaku terpaksa melakukan praktik pencurian listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik di rumah mereka. Dari data tabel yang sudah penulis cantumkan di bab tiga dapat diketahui bahwa mayoritas warga di desa Gununganyar memiliki mata pencaharian petani. Hal tersebut seharusnya dimanfaatkan oleh pihak desa untuk mensejahterakan dan meningkatkan

kualitas pertanian di desa Gununganyar sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat sekitar.

Faktor kedua adalah faktor pendidikan. Selain faktor ekonomi yang menjadi pendorong untuk melakukan praktik pencurian, faktor pendidikan juga berpengaruh besar dalam kasus praktik pencurian energi listrik di desa Gununganyar. Dari data yang didapatkan penulis, menunjukkan bahwa mayoritas penduduk desa Gununganyar hanya mampu menyelesaikan sekolah jenjang SMA. Rendahnya kualitas pendidikan di desa Gununganyar menyebabkan kurangnya pola pandang hidup masyarakat desa Gununganyar. Seperti contoh praktik pencurian yang dilakukan oleh Bapak Andik, beliau hanya menempuh pendidikan sampai tingkat SMP sehingga tidak mengetahui bahwa tindakan yang dilakukannya termasuk kedalam kejahatan pencurian energi listrik yang sudah ada aturan yang dengan tegas melarang perbuatan tersebut.

Kurangnya pengawasan dari pihak desa juga membuat kedua pelaku tersebut tetap melakukan praktik pencurian energi listrik di desa Gununganyar sampai sekarang. Pihak desa seharusnya tidak membiarkan warganya melakukan tindakan praktik pencurian listrik. Teguran yang tegas juga harus diberikan oleh pihak desa kepada pelaku pencurian energi listrik sehingga memberikan efek jera bagi pelakunya. Selain itu pihak desa juga mempunyai kewajiban memberikan solusi berupa bantuan yang layak bagi masyarakat kurang mampu di desa Gununganyar sehingga tidak ada warga di desa Gununganyar yang melakukan praktik pencurian listrik.

Penyuluhan mengenai bagaimana dampak dan bahaya yang dapat ditimbulkan dari praktik pencurian listrik bisa diadakan pihak desa guna mencegah terjadinya praktik pencurian energi listrik terjadi lagi di desa Gununganyar. Masyarakat sekitar desa Gununganyar juga memiliki peran penting untuk mencegah terjadinya praktik pencurian. Warga sekitar dapat segera melapor kepada pihak desa atau pihak yang berwajib jika mengetahui ada warga yang melakukan pencurian energi listrik.

- B. Analisis Praktik Pencurian Energi Listrik di Desa Gununganyar Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 dan Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016
 - 1. Analisis Praktik Pencurian Energi Listrik Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

Untuk menanggulangi tindak pidana pencurian listrik, Pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan dengan menerapkan sanksi-sanksi guna diberikan kepada pelaku pencurian tersebut yang sudah menjadi ketentuan pidana dalam undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Pencurian ini sebagaimana yang diatur dalam undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 51 Ayat (3), menyebutkan bahwa "Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00

(dua miliar lima ratus juta rupiah)." Sesuai dengan Pasal 51 Ayat (3) perbuatan bapak Lasminto dan bapak Andi merupakan tindak pidana dan dapat di kenai pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan dikenai denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Dari ketentuan pasal diatas, dapat diketahui unsur-unsur delik pencurian ialah :

- 1. Setiap Orang;
- 2. Menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya;
- 3. Secara melawan hukum.

Dari pemaparan beberapa warga yang sudah penulis bahas dalam bab sebelumnya, secara garis besar modus praktik pencurian energi listrik di desa Gununganyar dilakukan dengan mengakali MCB dan mengakali kWh meter. Kedua modus yang dilakukan oleh warga desa Gununganyar tersebut sudah memenuhi unsur-unsur pencurian dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 pada Pasal 51 Ayat (3) tindakan pelaku bisa dikenai sanksi pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan dikenai denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

PLN selaku penyedia energi listrik membagi pelanggaran energi listrik kedalam empat golongan. Sesuai dalam putusannya Nomor :1486.K/DIR/2011 Tentang Penertiban Pemakain Tenaga Listrik, yaitu :

¹Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 51 Ayat (3)

- a. Pelanggaran Golongan I (P I) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya.
- b. Pelanggaran golongan II (P II) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi.
- c. Pelanggaran golongan III (P III) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi.
- d. Pelanggaran golongan IV (P IV) merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh bukan pelanggan.²

Dari penjabaran diatas, dapat diketahui bahwa praktik pencurian yang dilakukan oleh bapak bapak Lasminto dengan cara mengakali MCB selaku pembatas daya merupakan pencurian dalam pelanggaran golongan I (P I). Sedangkan pencurian energi listrik yang dilakukan oleh bapak Andi termasuk kedalam pelanggaran golongan II (P II).

Dalam putusan Nomor :1486.K/DIR/2011 Tentang Penertiban Pemakain Tenaga Listrik tindakan yang dilakukan oleh bapak Lasminto termasuk kedalam pasal 13 ayat (2) huruf b yaitu "alat pembatas hilang, rusak atau tidak sesuai dengan aslinya". Sedangkan tindakan yang dilakukan oleh bapak Andi diatur dalam pasal 13 ayat (3) huruf c point 5b sebagaimana yang berbunyi "mengubah, mempengaruhi alat bantu ukur energi dengan menghubung singkat terminal primer dan/atau sekunder CT".

² Keputusan Direksi PT PLN Nomor: 1486.K/DIR/2011 Tentang Penertiban Pemakain Tenaga Listrik.

Sanksi dari modus yang dilakukan oleh bapak Lasminto dan bapak Andi keduanya diatur dalam pasal 14 yang berbunyi :

- (1) Pelanggan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dikenakan sanksi berupa :
 - b. Pemutusan Sementara;
 - c. Pembongkaran Rampung;
 - d. Pembayaran Tagihan Susulan;
 - e. Pembayaran Biaya P2TL lainnya.

Selanjutnya ketentuan sanksi pada pasal 14 point a dan b dapat dijatuhi kepada pelanggan apabila sudah memenuhi kriteria dalam pasal 16. Yaitu Pemutusan Sementara dan Pembongkaran Rampung dilakukan kepada pelanggan apabila:

- 1. Pemutusan Sementara dilakukan kepada Pelanggan apabila:
 - a. Pada waktu pemeriksaan P2TL ditemukan cukup bukti telah terjadi pelanggaran pada pelanggan dan dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan P2TL;
 - b. Pada waktu pemeriksaan P2TL ditemukan dugaan telah terjadi pelanggaran dan pelanggan tidak memenuhi panggilan PLN sampai habis masa peringatan I;
 - c. Pelanggan datang memenuhi panggilan PLN, tetapi pelanggan mengulur waktu sehingga menghambat proses penyelesaian P2TL;

- d. Pelanggan tidak melunasi tagihan susulan dan biaya P2TL lainnya sesuai jangka waktu atau tahapan yang telah ditetapkan pada SPH.
- Pembongkaran Rampung dilakukan kepada pelanggan dan bukan pelanggan apabila :
 - a. Pelanggan yang melakukan pelanggaran yang tidak memenuhi panggilan PLN sampai dengan habisnya masa peringatan II;
 - Sampai dengan 2 bulan sejak pemutusan sementara, pelanggan belum melunasi Tagihan susulan sesuai SPH;

Sanksi Biaya P2TL dan Biaya Susulan dijatuhkan bagi pelanggan yang melakukan pelanggaran terhadap perjanjian jual beli tenaga listrik sebagaimana dimaksud pasal 13 Dalam putusan Nomor :1486.K/DIR/2011 Tentang Penertiban Pemakain Tenaga Listrik dan ditetapkan oleh Unit Pelaksana Induk setempat.

Praktik pencurian yang dilakukan oleh bapak lasminto dan bapak andi keduanya mengandung unsur kesengajaan. Dilihat dari bentuknya, terdapat dua bentuk kesengajaan (dolus), yaitu dolus malus dan dolus eventualis. Kesengajaan di atas membedakan madus pencurian bapak lasminto sebagai kesengajaan yang bersifat kemungkinan atau disebut dolus malus karena bapak lasminto mengetahui akibat dari tindakanya melakukan pencurian energi listrik dan kesengajaan yang dilakukan oleh bapak andi adalah kesengajaan yang bersifat kemungkinan atau dolus eventualis karena bapak andi tidak mengetahui akibat dari pencurian energi listrik yang dilakukannya.

2. Analisis Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016 Terhadap Pencurian Energi Listrik di Desa Gununganyar

Praktik penggunaan/pemanfaatan energi listrik baik dengan cara mengakali MCB maupun dengan cara mempengaruhi kWh meteran di desa Gununganyar ini termasuk dalam pencurian energi listrik. Fatwa MUI menegaskan keharaman pencurian energi listrik. dalam ketentuan umum fatwa MUI menjelaskan yang dimaksud dengan pencurian energi listrik adalah segala penggunaan maupun pemanfaatan energi listrik yang bukan menjadi haknya secara sembunyi-sembunyi baik dengan cara menambah watt, mempengaruhi daya, mempengaruhi pengukuran energi, maupun perbuatan lainnya yang ilegal dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³ Penggunaan dan pemanfaatan dalam fatwa MUI yang dimaksud mencakup segala hal tentang pendistribusian listrik yang digunakan secara ilegal dan bukan merupakan hak miliknya. Termasuk juga membantu dengan segala bentuknya dan/atau membiarkan terjadinya pencurian energi listrik.

Sejak awal Islam melarang umatnya untuk melakukan perbuatan mencuri. Hal tersebut dapat dilihat dari Firman Allah SWT yang menegaskan larangan mencuri dengan menjelaskan hukumannya, antara lain:

Artinya: "Adapun Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari

.

 $^{^{\}rm 3}$ Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pencurian Energi Listrik pada ketentuan umum.

Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. Al Maidah ayat 38).

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa pencurian secara umum merupakan suatu hal yang dilarang agama. Bahkan secara tegas Allah memberikan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pencurian apabila telah memenuhi unsur-unsur pencurian. Unsur-unsur tersebut antara lain : Pengambilan secara diam-diam, barang yang diambil harus berupa harta, harta tersebut milik orang lain, adanya niat yang melawan hukum.

Praktik pencurian energi listrik yanag terjadi di desa Gununganyar sudah memenuhi beberapa unsur pencurian. *Pertama*, Pengambilan energi listrik di desa Gununganyar dilakukan oleh kedua pelaku tanpa sepengetahuan PLN sehingga tindakan kedua pelaku tersebut sesuai dengan unsur pengambilan secara diam-diam. *Kedua*, harta tersebut milik orang lain. Orang lain disini adalah PLN selaku pihak penyedia energi listrik. *Ketiga*, adanya niat untuk melawan hukum. Praktik pencurian energi listrik di desa Gununganyar dilakukan tidak sesuai dengan peraturan sehingga hal tersebut termasuk dalam kategori melawan hukum.

Dari kasus yang terjadi di Gununganyar, dapat diketahui bahwa pemanfaatan listrik yang dilakukan oleh kedua pelaku yaitu bapak Andi dan bapak Lasminto merupakan tindakan pencurian energi listrik karena perbuatan tersebut sudah memenuhi beberapa unsur-unsur pencurian. Bapak Lasminto melakukan praktik pencurian listrik tersebut dengan mempengaruhi daya sedangkan bapak Andi melakukan pencurian listrik dengan mempengaruhi kWh meteran dan hal tersebut menurut fatwa mui merupakan tindakan pencurian energi listrik. Namun, perbuatan tersebut tidak dihukumi *had* sebagaimana menurut syara'.

Hukuman *had* diterapkan apabila pencurian telah sempurna yaitu telah memenuhi semua unsur-unsur pencurian. Sedangkan dalam kasus aliran listrik, ada beberapa diantara syarat tersebut tidak ada karena listrik merupakan benda abstrak dan tidak bisa dikatakan sebagai barang curian yang dikenai hukuman *had*, akan tetapi terdapat unsur-unsur pencurian didalamnya. Seperti halnya barang yang dicuri merupakan *mal mutaqawwim* atau barang yang bernilai, mengambil secara diam-diam dan adanya unsur melawan hukum.

Fatwa MUI menjelaskan dalam ketentuan hukum poin 1 yang berbunyi " pencurian energi listrik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum hukumnya haram". Hal tersebut dapat kita ketahui bahwa apa yang dilakukan oleh bapak Lasminto dan bapak Andi merupakan perbuatan yang haram sehingga perbuatan tersebut oleh MUI dilarang keras untuk dilakukan. MUI melarang keras perbuatan pencurian listrik ini dikarenakan hal tersebut merugikan banyak pihak. Mulai dari PLN sebagai penyedia sumber energi listrik, negara dan juga masyarakat turut dirugikan atas perbuatan pencurian listrik tersebut.

Selanjutnya dalam poin 2 MUI menjelaskan bahwa "membantu dengan segala bentuknya atau membiarkan terjadinya pencurian energi listrik hukumnya haram." Dari pernyataan MUI pada poin 2 tersebut, seseorang tidak boleh membantu dan membiarkan praktik pencurian energi listrik. masyarakat diminta harus turut serta untuk menanggulangi praktik pencurian energi listrik yang marak terjadi.

Poin 3 fatwa MUI menjelaskan bahwa "setiap orang dilarang melakukan, membantu dengan segala bentuknya atau membiarkan terjadinya pencurian energi listrik". Sesuai ketiga poin dalam ketentuan hukum diatas bahwa tindakan yang dilakukan oleh bapak Lasminto dan bapak Andi merupakan perbuatan yang hukumnya haram dan MUI melarang tegas perbuatan tersebut untuk dilakukan.

Menurut penulis dari ketiga point ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh MUI, tidak ada satupun penjelasan tentang bagaimana hukum bagi seseorang yang mencuri karena faktor ekonomi atau hukum tentang seseorang yang tidak mengetahui bahwa tindakannya tersebut merupakan tindakan pencurian energi listrik. Sebagaimana tindakan yang telah dilakukan oleh bapak Andik, beliau tidak mengetahui bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan pencurian energi listrik yang sudah diatur dalam fatwa MUI. Selain faktor pendidikan yang melatar belakangi tindakan pencurian seperti bapak Andik, faktor ekonomi yang rendah juga merupakan salah satu yang menjadi alasan bagi pelaku untuk melakukan praktik pencurian energi listrik.

Seharusnya selain memberikan fatwa keharaman dari tindakan pencurian energi listrik, MUI juga memberikan ketentuan lain yang mengatur tentang bagaimana pencurian listrik yang dilatar belakangi faktor ekonomi yang rendah. Sehingga selain mengeluarkan himbauan, MUI juga memberi solusi dari permasalahan pencurian listrik yang sering terjadi dikalangan masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan yang sudah penulis paparkan dalam bab pertama sampai bab empat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Praktik pencurian energi listrik di desa Gununganyar dilakukan dengan cara merekayasa MCB dan kWh meter. Pertama, mengganti MCB pada Instalasi rumah. Awalnya menggunakan MCB 2A lalu diganti dengan MCB yang ukuran 4A sehingga daya yang digunakan lebih tinggi dari yang seharusnya. Kedua, Modus yang digunakan adalah dengan menurunkan kawat jumper antara terminal 1 dan 3 yang membuat fungsi kWh meter menjadi lebih lambat dari fungsi kWh meter pada umunya sehingga pemakaian listrik yang tercatat di meteran menjadi lebih sedikit dibanding dengan pemakaian normal.
- 2. Berdasarkan analisis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 dan Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016 pada praktik pemanfaatan listrik di Desa Gununganyar adalah termasuk pencurian listrik. Dalam Undang-Undang pelaku diancam dengan pasal 51 Ayat (3) dengan hukuman penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Sedangkan dalam fatwa MUI perbuatan pelaku yang mengakali MCB dan meteran listrik tersebut dihukumi haram tanpa adanya hukuman pidana.

B. Saran

- Perlu adanya kesadaran dari masing-masing pelaku pencurian energi listrik yang dilakukan di desa Gununganyar agar tidak ada pihak yang dirugikan dari praktik pencurian energi listrik tersebut.
- 2. Perlu adanya laporan dari warga sekitar supaya pihak yang berwajib bisa menangani dan memproses kasus ini dengan lancar.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul M. Kholiq, 2002, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII
- Abdullah Sulaiman, 2004, *Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitas*, Jakarta : Sinar Grafika
- Ahmad Tahir, Imelda Atastina, Zk. Abdurahman Baizal, 2011, Identifikasi Pelanggaran Pengguna Listrik Rumah Tangga Pada PT PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten UPJ Bandung Utara Menggunakan Metode Naive Bayes dan Mazimum Entropy, Jurnal.Pelanggaranlistrik.com
- Ali Zainuddin, 2012, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet ke 3
- Amrani Hanafi dan Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Rajawali Press
- Anwar Moch, 1986, Hukum Pidana Bagian Khusus, Bandung: Bandung Alumni.
- D Soejono, 1976, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung: Alumni
- Djazuli A, 2002, *Kaidah-Kaidah fiqih*, Jakarta: Pranada Husada
- Hamzah Andi, 2011, Delik-Delik tertentu di dalam KUHP, Jakarta: Sinar Grafika
- Herdiansyah Haris, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta Selatan: Salemba Humanika
- Irvan Nurul dan Masyarofah, 2013, Fiqh jinayah, Jakarta: Amzah
- Lamintang, 1983, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sumur Batu.
- Mālik Abū Kāmāl Bin As-Sāyyidin sālim, 2006 *Shāhih Fiqh Sūnnāh*, Jakarta: Pustaka At-Tazkia.
- Mardani, 2008, *Ushul Figh Jilid II*, Jakarta: Kencana.
- Marpaung Laden, 2005, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.
- Masruhan, 2013, Metodologi Penelitian Hukum, Surabaya: Hilal Pustaka.
- Moeljatno, 1987, Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara.
- Munajat Makhrus, 2009, Hukum Pidana Islam di Indonesia, Yogyakarta: Teras.

- Narbuko Cholid, 2009, Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara.
- Qardhawi Yusuf, 1997, Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan, Jakarta: Gema Insani Press.
- Qirom A. Samsudin M dan Sumaryo, 1985, Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Segi Psikologi dan Hukum, Yogyakarta: Liberti.
- Rahman Abd al Jazri, 2002, *Kitab al Fiqh 'ala al Madzahib al Arba'ah*, Beirut: Dar al Fikr, juz 4.
- Rifai Ahmad, 2014, *Mengatasi Listrik di Rumah*, Bandung: Gema Buku Nusantara.
- Sabiq Sayyid, 1993, *Fikih Sunnah*, (Moh. Nabhan Husein), Jilid IV, Bandung, PT. Al-Ma'arif.
- Setyo Budi, 2014, Konsleting Listrik penyebab kebakaran pada rumah tinggal atau gedung, Journal.unnes.ac.id.
- Sony A, S Sulistyo, I W Mustika, 2016, Rumusan Metode Deteksi Pencurian Listrik Memanfaatkan Perangkat WSN, Journal.unnes.ac.id.
- Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum Jakarta*: Rineka Cipta.
- Sugiyono, 2016, Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta.
- Tongat, 2008, dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaruan, Malang: UMM Press.
- Wāhbāh āz Zūhāili, 1989, *āl Fiqh āl Islām wā Adillātūhū*, Suriah: Dar al Fikr, 1989, Cet.ke 3, juz 7.
- Wardi Ahmad Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Penyusun Departemen Pendidikan, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka.
- Tim Penyusun Lentera abadi, 2007, Ensiklopedia Iptek: Ensiklopedia Sains Untuk Pelajar dan Umum, Jakarta: Lentera Abadi.
- Tim Penyususn Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi, Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Kementrian Agama RI, 2011, Al-Quran dan Tafsirnya jilid 11 Al-Maidah (5):38 Jakarta:widya cahaya

Keputusan Direksi PT PLN Nomor: 1486.K/DIR/2011 Tentang Penertiban Pemakain Tenaga Listrik.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 2015, Jakarta: Pustaka Buana.

Manjelis Ulama Indonesia, Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pencurian Energi Listrik.

Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia.

Profil Desa/Kelurahan Gununganyar Soko Tuban Tahun 2016.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.